



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA**

HASIL KOREKSI BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
NOMOR: 005/PS.REG.KOREKSI/BAWASLU/VIII/2018

memeriksa sengketa Proses Pemilihan Umum telah memutus Permohonan Koreksi antara:

1. Nama : Anwar Ahmad; -----
No. KTP : 1106081201590002; -----
Alamat : Jln. Melati no.56 Perum Ajuen, Lam Hasan,
Peukan Bada, Aceh Besar; -----
Tempat, Tanggal Lahir : Lampuuk, 12-01-1959; -----
Pekerjaan/Jabatan : Wiraswasta/Ketua DPW PAN Aceh ; -----

2. Nama : Teuku Hasbullah. HD; -----
No KTP : 1171051408680001; -----
Alamat : Jln. Pemancar Dalam I No. 4 Dusun Meurak
I Timur; -----
Tempat, Tanggal Lahir : Kisaran, 14-06-1968; -----
Pekerjaan/ Jabatan : Wiraswasta/ Sekretaris DPW PAN Aceh; ----

Terhadap

Panitia Pengawas Pemilihan Provinsi Aceh yang berkedudukan di
Jalan Elang, Nomor 1 Gampong Ateuk Pahlawan Kota Banda
Aceh

Selanjutnya disebut **Termohon Koreksi**;

Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia telah menerima dan membaca Surat Permohonan Koreksi Nomor: PAN/02/B/K-S/47/IX/2018 dari Pemohon Koreksi yang telah di register dengan Nomor: 005/PS.REG.KOREKSI/BAWASLU/VIII/2018 tanggal 03 September 2018 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan surat yang bersangkutan, Pemohon Koreksi dalam Permohonannya memohon kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk dilakukan Koreksi atas putusan sengketa Panitia Pengawas Pemilihan Provinsi Aceh dengan Nomor: 002/PS/Bawaslu-Prov.Ac/VIII/2018 tanggal 31 Agustus 2018;

Menimbang bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Provinsi Aceh telah menerima memeriksa dan memutus sengketa Pemilu dengan Nomor: 002/PS/Bawaslu Prov.Ac/VIII/2018 tanggal 31 Agustus 2018 dengan amar Putusan **Menolak Permohonan Pemohon untuk Seluruhnya**;

Menimbang bahwa Putusan Pengawas Pemilihan Provinsi Aceh *a quo* diputuskan pada tanggal 31 Agustus 2018, kemudian terhadap Putusan *a quo* diajukan Permohonan Koreksi kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia sesuai Surat Nomor: PAN/02/B/K-S/47/IX/2018 dan diregister dengan Nomor: 005/PS.REG.KOREKSI/BAWASLU/VIII/2018 tanggal 03 September 2018.

Menimbang bahwa Permohonan Koreksi *a quo* beserta dengan alasan-alasannya diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan, oleh karena itu Permohonan Koreksi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan Permohonan Koreksi yang diterima pada tanggal 03 September 2018 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Koreksi meminta agar: dilakukan Koreksi atas Putusan Majelis Adjudikasi Panitia Pengawas Pemilihan Provinsi Aceh Nomor: 002/PS/Bawaslu Prov.Ac/VIII/2018 tanggal 31 Agustus 2018;

Menimbang bahwa berdasarkan Permohonan Koreksi yang diajukan oleh Pemohon Koreksi, didalamnya menyampaikan bahwa:

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (1) huruf c Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Partai Politik Lokal Peserta Pemilu anggota DPRA dan DPRK, menyatakan bakal Calon Anggota DPRA dan DPRK dari partai politik local harus memenuhi persyaratan c. sanggup menjalankan Syariat Islam secara Kaffah serta dapat membaca Al Quran bagi yang beragama Islam;
2. Bahwa terhadap "frasa dapat membaca Al Quran", diterangkan secara lebih jelas pada Penjelasan Pasal 13 ayat (1) huruf c Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Partai Politik Lokal Peserta Pemilu anggota DPRA dan DPRK bahwa dapat membaca Al Quran bagi bakal calon anggota DPRA dan DPRK bukan dalam arti mampu menguasai Ilmu Tajwid, Fasahah dan Lagu, akan tetapi dapat membaca Al Quran walaupun kurang lancar;
3. Bahwa Keputusan KPU RI Nomor 869/PL.01.4-Kpt/03/KPU/VII/2018 tentang petunjuk teknis uji mampu baca Al Quran bagi calon anggota DPRA dan DPRK, BAB II poin d angka 1 huruf a menentukan penilaian uji mampu baca Al Quran memperhatikan penguasaan aspek Ilmu Tajwid, Fashahah, dan Lagu;
4. Bahwa keputusan KPU Nomor 869/PL.01.4-Kpt/03/KPU/VII/2018, BAB II Poin d huruf b menentukan, bobot penilaian dalam uji mampu baca Al Quran terdiri dari ketepatan membaca huruf hijaiyah (makhrajul huruf) sejumlah 40 (empat puluh)



- poin, ketepatan bacaan baris (harakat dan maad) sejumlah 40 (empat puluh) poin, adab dan penampilan sejumlah 20 (dua puluh) poin;
5. Bahwa keputusan KPU Nomor 869/PL.01.4-Kpt/03/KPU/VII/2018, BAB II poin d huruf c menentukan kelulusan peserta uji mampu baca Al Quran ditentukan berdasarkan jumlah keseluruhan poin sebagaimana dimaksud dalam huruf b menentukan, penilaian dalam uji mampu baca Al Quran terdiri dari ketepatan membaca huruf hijaiyah (makhrajul huruf) sejumlah 40 (empat puluh) poin, ketepatan bacaan baris (harakat dan maad) sejumlah 40 (empat puluh) poin, adab dan penampilan sejumlah 20 (dua puluh) poin;
 6. Bawa keputusan KPU Nomor 869/PL.01.4-Kpt/03/KPU/VII/2018, telah mengatur hal-hal yang sebenarnya tidak perlu diatur karena sudah cukup jelas dalam penjelasan Pasal 13 ayat (1) huruf c Qanun aceh Nomor 3 tahun 2008, yakni dapat membaca Al Quran walaupun kurang lancar. Dengan demikian, tidak harus memperhatikan penguasaan aspek Ilmu Tajwid, Fashah, dan Lagu. Sehingga tidak perlu ada poin penilaian dalam angka-angka yang justru menimbulkan subjektifitas pada personil yang berbeda-beda. Seharusnya apabila seorang Bakal Calon dapat membaca walaupun kurang lancar (tanpa poin-poin atau jumlah angka), maka tetaplah dikategorikan sebagai dapat membaca Al Quran;
 7. Bahwa apabilapun diperlukan petunjuk teknis mengenai pelaksanaan ketentuan atau peraturan turunan Qanun Aceh, semestinya dibuat oleh lembaga pemerintah Aceh setela melalui konsultasi dengan DPRA, sedangkan Keputusan KPU RI Nomor 869/PL.01.4-Kpt/03/KPU/VII/2018, selain telah melampaui maksud dari Qanun Aceh, hal tersebut juga dibuat oleh KPU RI bukan dalam kapasitasnya sebagai pelaksana KIP Aceh;
 8. Bahwa Keputusan KPU Nomor 869/PL.01.4-Kpt/03/KPU/VII/2018 telah menciptakan suasana dalam mengetahui seorang bakal Calon dapat membaca Al Quran seperti sayembara/musabaqah dengan kategori penilaian berdasarkan poin-poin bahkan menentukan lulus apabila mendapatkan poin 50 (lima puluh) atau lebih. Hal ini sangat menyimpang dari ketentuan Pasal 13 ayat (1) huruf c dan Penjelasan nya;
 9. Bahwa dengan demikian Keputusan KPU RI Nomor 869/PL.01.4-Kpt/03/KPU/VII/2018 tidak pantas dijadikan dasar atau pedoman mutlak dalam uji baca Al Quran Bakal Calon anggota DPRA, sehingga tidak dapat diterapkan dalam pertimbangan Majelis Sidang Panwaslih Aceh dalam memutuskan sengketa a quo. Seharusnya, apabila seseorang dapat membaca walaupun kurang lancar maka ia harus dianggap dapat membaca, meski tidak mencapai poin angka 50 (lima puluh) dan demi menghindari subjektifitas personal dalam penilaian;
 10. Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka untuk adanya hasil keputusan yang berkeadilan, sudah sepatutnya permohonan koreksi ini diterima dan dikabulkan oleh Bawaslu RI dengan menguji kembali untuk memastikan apakah Buhari Selian dapat membaca Al Quran, sehingga hak-haknya terlindungi dan tidak hilang secara tidak adil;

Menimbang bahwa terhadap alasan-alasan Permohonan Koreksi tersebut, Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia berpendapat:

Menimbang bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, Putusan Panitia



Pengawas Pemilihan Provinsi Aceh *a quo* sudah benar dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa UUD NRI Tahun 1945 mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintah daerah yang memiliki kekhususan dan keistimewaan Pemerintah daerah provinsi, hal ini sebagaimana tercantum dalam ketentuan Pasal 18 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 menyatakan Pemerintah daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Pasal 18 ayat (5) UUD NRI Tahun 1945 juga menyatakan bahwa pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah. Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945 juga menyatakan bahwa Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan. Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945 juga menyatakan bahwa Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang; -----
2. Bahwa Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh telah mengamanatkan kepada Pemerintahan Aceh untuk melaksanakan kewajiban menyelenggarakan syariat Islam di Aceh, hal ini sebagaimana tercantum dalam ketentuan Pasal 16 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh yang menyatakan bahwa Urusan wajib lainnya yang menjadi kewenangan Pemerintahan Aceh merupakan pelaksanaan keistimewaan Aceh yang antara lain meliputi : a. Penyelenggaraan kehidupan beragama dalam bentuk pelaksanaan syari'at Islam bagi pemeluknya di Aceh dengan tetap menjaga kerukunan hidup antarumat beragama. Mengenai tata cara pelaksanaan kewajiban diatas diatur didalam qanun, hal ini sebagaimana tercantum dalam Pasal 16 ayat (4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh yang menyatakan bahwa Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatur lebih lanjut dalam Qanun Aceh dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan;
3. Bahwa salah satu pelaksanaan syariat Islam yang dilaksanakan oleh Pemerintahan Aceh adalah diundangkannya qanun nomor 3 tahun 2018 tentang Partai Politik Lokal Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota yang mewajibkan bahwa bakal calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh harus sanggup menjalankan syariat Islam secara kaffah serta dapat membaca Al-Qur'an bagi yang beragama Islam, sebagaimana diatur dalam Pasal 13 ayat (1) huruf c qanun nomor 3 tahun 2018 tentang Partai Politik Lokal Peserta Pemilihan Umum Anggota DPRD dan DPRD yang menyatakan bahwa Bakal calon Anggota DPRD dan DPRD dari partai politik lokal harus memenuhi persyaratan : c. sanggup menjalankan Syariat Islam secara Kaffah serta dapat membaca Al-Qur'an bagi yang beragama Islam, dan Pasal 36 qanun nomor 3 tahun 2018 tentang Partai Politik Lokal Peserta Pemilihan Umum Anggota DPRD dan DPRD yang menyatakan bahwa Ketentuan tentang persyaratan sanggup menjalankan ajaran agamanya dan sanggup menjalankan Syariat



Islam secara Kaffah serta dapat membaca Al-Qur'an bagi yang beragama Islam sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (1) huruf b dan huruf c juga berlaku untuk bakal calon anggota DPRA dan DPRK dari Partai Politik; -----

4. Bahwa persyaratan Bakal Calon anggota DPRD Provinsi yang tertuang dalam Pasal 240 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, Pasal 7 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota Dewan, dan persyaratan khusus bagi Bakal Calon anggota DPRA dan DPRK di Provinsi Aceh sebagaimana diatur dalam Pasal 13 ayat (1) huruf c, Pasal 36 qanun nomor 3 tahun 2008 tentang Partai Politik Lokal Peserta Pemilihan Umum Anggota DPRA dan DPRK merupakan persyaratan yang wajib dipenuhi oleh pribadi Bakal Calon yang diusung oleh Partai Politik Peserta Pemilihan Umum 2019 di Provinsi Aceh; -----
5. Bahwa berdasarkan Qanun Nomor 3 tahun 2008 tentang Partai Politik Lokal Peserta Pemilihan Umum Anggota DPRA dan DPRK Pasal 13 ayat (2) huruf c KIP berwenang menerbitkan surat keterangan dapat membaca Al Quran bagi bakal calon Anggota DPRA/DPRK;

Menimbang bahwa berkaitan dengan kewenangan KIP Aceh dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum di Provinsi Aceh, Majelis memandang perlu untuk mempertimbangkan beberapa hal sebagai berikut : -----



1. Bahwa KIP Aceh adalah lembaga negara yang diberi kewenangan oleh Undang-Undang untuk menyelenggarakan Pemilihan Umum di Provinsi Aceh sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (12), Pasal 56 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006; -----
2. Bahwa KIP Aceh berwenang melaksanakan wewenang lain yang diberikan dalam ketentuan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 16 huruf e Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017; -----
3. Bahwa KIP Aceh telah membentuk Tim Uji Mampu Baca Al-Qur'an untuk bakal calon anggota DPRA yang terdiri dari Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh, Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an Aceh, Kementerian Agama Provinsi Aceh dan telah sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 869/PL.01.4-Kpt/03/KPU/VII/2018 tentang Petunjuk Teknis Uji Mampu Baca Al-Qur'an bagi Bakal Calon Anggota DPRA dan DPRK; -----

Menimbang bahwa TIM Uji Mampu Baca Al-Qur'an adalah TIM yang independen dan memiliki kompetensi untuk menguji dan menilai kemampuan bakal calon anggota DPRA dalam membaca Al-Qur'an berpedoman pada Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 869/PL.01.4-Kpt/03/KPU/VII/2018 tentang Petunjuk Teknis Uji Mampu Baca Al-Qur'an Bakal Calon Anggota DPRA dan DPRK agar pengujian dan penilaian kemampuan membaca Al-Qur'an didasarkan atas standar penilaian yang pasti, sehingga hasil yang didapat terukur, setara dan dapat dipertanggungjawabkan; -----

Menimbang bahwa Tim Uji Mampu Baca Al-Qur'an berwenang menentukan parameter kemampuan membaca Al Quran sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di atasnya;-----

Menimbang bahwa TIM Uji Mampu Baca Al-Qur'an telah melaksanakan Uji Mampu Baca Al-Qur'an kepada Partai Amanat Nasional (PAN) Daerah Pemilihan Aceh

Delapan sesuai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 869/PL.01.4-Kpt/03/KPU/VII/2018 tentang Petunjuk Teknis Uji Mampu Baca Al-Qur'an Bakal Calon Anggota DPRA dan DPRK; -----

Menimbang bahwa Tim Uji Mampu Baca Al-Qur'an pada hari Rabu tanggal 18 bulan Juli tahun 2018 menetapkan Berita Acara Nomor : istimewa/BA/ Tim-UJMB/VII/2018 tentang Penetapan Hasil Uji Mampu Baca Al-Qur'an bagi Bakal Calon Anggota DPR Aceh Pada Pemilihan Tahun 2019 untuk Partai Amanat Nasional (PAN) Daerah Pemilihan Aceh Delapan yang menetapkan bahwa saudara Buhari Selian tidak mampu baca Al-Qur'an; -----

Menimbang bahwa sesuai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 869/PL.01.4-Kpt/03/KPU/VII/2018 tentang Petunjuk Teknis Uji Mampu Baca Al-Qur'an Bakal Calon Anggota DPRA dan DPRK, waktu dan tempat pelaksanaan uji mampu baca Al-Qur'an ditentukan oleh KIP Aceh; -----

Menimbang bahwa waktu yang ditentukan oleh KIP Aceh untuk pelaksanaan uji mampu baca Al-Qur'an kepada bakal calon anggota DPRA yang diajukan oleh PAN dilaksanakan pada tanggal 18 Juli 2018, maka keterangan yang dapat dipertimbangkan adalah keterangan terhadap pelaksanaan uji mampu baca Al-Qur'an pada tanggal tersebut; -----



Menimbang, bahwa keterangan saksi I yang menerangkan tentang dirinya sendiri tidak mempunyai nilai pembuktian oleh karena itu tidak dapat dijadikan alat bukti dalam perkara *a quo*; -----

Menimbang bahwa saksi II merupakan salah seorang bakal calon anggota DPRA yang diajukan oleh PAN yang juga mengikuti uji mampu baca Al-Qur'an pada hari yang sama, namun saksi II tidak melihat dan mendengar secara langsung saat saksi I mengikuti uji mampu baca Al-Qur'an; -----

Menimbang bahwa keterangan saksi II mengenai pelaksanaan Uji Mampu Baca Al-Qur'an kepada bakal calon anggota DPRA Partai Amanat Nasional (PAN) Daerah Pemilihan Aceh Delapan secara umum sudah berjalan sesuai dengan ketentuan; ---

Menimbang bahwa hanya saksi III yang melihat dan mendengar langsung saat saksi I mengikuti tes uji mampu baca Al-Qur'an yang dilaksanakan oleh KIP Aceh dan menyatakan saksi I mampu membaca Al-Qur'an, akan tetapi tidak disertai dengan keterangan pendukung dari saksi dan/atau bukti lainnya, sehingga keterangan saksi III tidak cukup untuk menyatakan bahwa saksi I mampu membaca Al-Qur'an sesuai prinsip *unus testis nullus testis*; ---Menimbang, bahwa keterangan saksi IV mengenai kemampuan Baca Al-Qur'an saksi I tidak dapat diterima karena saksi IV hanya melihat dari luar ruangan dan tidak mendengar secara langsung saat saksi I mengikuti Uji Mampu Baca Al-Qur'an yang dilaksanakan oleh TIM Uji Mampu Baca Al-Qur'an kepada bakal calon anggota DPRA yang diajukan oleh Partai Amanat Nasional (PAN) Daerah Pemilihan Aceh Delapan; -----

Menimbang bahwa rekaman video yang diserahkan oleh Termohon dan dibuka pada saat pembuktian yang merekam semua peristiwa yang terjadi pada saat saksi

I mengikuti uji mampu baca Al-Qur'an adalah alat bukti yang sah, oleh karena itu dapat dipertimbangkan dalam putusan *a quo*; -----

Menimbang bahwa rekaman video dimaksud membuktikan saksi I hanya mampu secara jelas membaca *ta'awudz* dan *basmallah* selebihnya saksi I membaca dengan terbata-bata dan suara yang kurang jelas; -----

Menimbang bahwa saksi II, III dan IV tidak ada yang menyatakan bahwa proses uji mampu baca Al-Qur'an menyalahi/tidak sesuai ketentuan; -----

Menimbang bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Provinsi Aceh telah melakukan pengawasan melekat pada saat pelaksanaan Uji Mampu Baca Al-Qur'an yang dilaksanakan TIM Uji Mampu Baca Al-Qur'an kepada bakal calon anggota DPRA yang diajukan Partai Amanat Nasional (PAN) Daerah Pemilihan Aceh Delapan dengan hasil pengawasan bahwa TIM Uji Mampu Baca Al-Qur'an telah melaksanakan Uji Mampu Baca Al-Qur'an kepada Partai Amanat Nasional (PAN) Daerah Pemilihan Aceh Delapan telah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 869/ PL.01.4-Kpt/03/KPU/VII/2018 tentang Petunjuk Teknis Uji Mampu Baca Al-Qur'an Bakal Calon Anggota DPRA dan DPRK; -----



Menimbang bahwa seluruh pertimbangan hukum yang dikemukakan oleh Panitia Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Aceh dalam Putusan *a quo* telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Menimbang bahwa Majelis Adjudikasi dalam putusannya telah menerapkan peraturan perundang-undangan dengan tepat dan benar;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas putusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Aceh *a quo* tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, karenanya Permohonan Koreksi tersebut harus ditolak.

Memperhatikan Pasal-Pasal dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum serta Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 sebagaimana diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

Memutuskan

MENOLAK PERMOHONAN KOREKSI PEMOHON

Demikian diputuskan dalam Rapat Pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum pada hari Rabu, tanggal Delapan bulan Agustus tahun Dua Ribu Delapan Belas oleh 1) Abhan, 2) Rahmat Bagja, 3) Mochammad Afifuddin, 4) Ratna Dewi Pettalolo, dan 5) Fritz Edward Siregar masing-masing sebagai Ketua dan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum.

**Badan Pengawas Pemilihan Umum
Republik Indonesia**

Ketua,

ttd

Abhan

Anggota,

ttd

Rahmat Bagja

Anggota,

ttd

Ratna Dewi Pettalolo

Anggota,

ttd

Mochammad Afifuddin

Anggota,


ttd

Fritz Edwar Siregar

Salinan Putusan ini dibuat sesuai dengan Aslinya

Tanggal 04 September 2018

Kasubbag Administrasi Keputusan dan Tindaklanjut



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

(H. Firdinan Islami, S.STP., M.Si)